

BANGUNAN-GEDUNG-CAGAR BUDAYA
2016

PERWAL KOT.SMI NO. 8, BD NO.8, LL SETDA KOT.SMI : 36 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan bangunan gedung cagar budaya di Kota Sukabumi untuk kepentingan pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 2002, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2010, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 36 Tahun 2005, Perda Kot.Smi No. 2 Tahun 2008, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 16 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Persyaratan dan Kinerja Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan, Penyelenggaraan Pelestarian Cagar Budaya, Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif, Peran Masyarakat, Pembinaan, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Mei 2016.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.